jdih.humbanghasundutankab.go.id

SALINAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

jdih.humbanghasundutankab.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 56 Tahun 2020 tetang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Camat adalah adalah pemimpin perangkat Daerah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021, meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
   b. prinsip penyusunan APB Desa;
   c. kebijakan penyusunan APB Desa;
   d. teknis penyusunan APB Desa; dan
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005

jdih.humbanghasundutankab.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

RKP Desa Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui sinkronisasi prioritas Nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa perlu memperhatikan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Desa yang diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Tujuh prioritas Pembangunan Nasional tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021, meliputi :

1. Pemulihan ekonomi dan kedaulatan pangan;
2. Pemantapan upaya penanggulangan *stunting* dan kemiskinan;
3. Pemantapan infrastruktur untuk mendukung daya saing daerah;
4. Pemantapan kualitas pendidikan, sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
5. Meningkatkan industri pariwisata untuk mendukung peningkatan kunjungan wisata; dan
6. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa dengan mempertimbangkan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Daerah. Dalam penyusunan RKP Desa, Pemerintah Desa agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan RKP Desa diadakan berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa dan juga kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan.
2. Kepala Desa dengan dibantu tim penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa.
3. Tata cara menentukan prioritas kegiatan yang akan dibiayai APB Desa dalam tahapan penyusunan RKP Desa adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dengan cara sebagai berikut :
   a. prioritas berdasarkan kemanfaatan;
   b. prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat;
   c. prioritas berdasarkan swakelola dan pendayagunaan sumberdaya Desa;
   d. prioritas berdasarkan keberlanjutan;
   e. prioritas berdasarkan prakarsa inovasi Desa;
   f. prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan.
4. Rancangan RKP Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh kepala Desa dan menjadi pedoman bagi kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.
5. Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan pada APB Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut:

a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal sesuai tahapan dan jadwal penyusunan APB Desa;
c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
d. partisipatif, mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
e. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;
g. kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
h. terfokus, mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, Daerah dan Desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
i. kewenangan Desa, mengutamakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
j. swakelola, mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
k. berdikari, mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah Desa dan/atau Daerah;
l. berbasis sumber daya Desa, mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa;
m. tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APBD Desa, antara lain :

1. Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
2. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

3. Prestasi kerja berdasarkan pada:
   a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
   b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
   c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku yang terdiri dari:
      1. standar satuan harga Daerah,
      2. harga berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya; dan
      3. harga berdasarkan survey pasar.

Selanjutnya, dalam penyusunan APB Desa Pemerintah Desa berpedoman kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
9. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan;
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021

jdih.humbanghasundutankab.go.id

11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); dan
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :
   a. rancangan APB Desa disusun berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APB Desa;
   b. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
   c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
   d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
   e. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa dalam pelaksanaan evaluasi;
   f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB dimaksud;
   g. Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkannya menjadi Peraturan Desa.
2. APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Pendapatan Desa terdiri dari :
   a. pendapatan asli Desa:
      1) hasil usaha;
      2) hasil aset;
      3) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
      4) lain-lain pendapatan asli Desa.
   b. transfer:
      1) Dana Desa;
      2) bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah;
      3) Alokasi Dana Desa;
      4) bantuan keuangan provinsi; dan

jdih.humbanghasundutankab.go.id

5) bantuan keuangan APBD.

c. Pendapatan Lain-lain:

1) penerimaan dari hasil kerja sama antardesa;
2) penerimaan dari hasil kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
3) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
5) koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
6) bunga bank; dan
7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

d. Besaran pagu anggaran pendapatan dari transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021.

4. Belanja Desa terdiri dari :

a. belanja pegawai:

1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
2) penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa;
3) jaminan sosial kepala Desa dan perangkat Desa;dan
4) tunjangan BPD.

b. belanja barang dan jasa:

1) belanja barang perlengkapan;
2) belanja jasa honorarium;
3) belanja perjalanan dinas;
4) belanja jasa sewa;
5) belanja operasional perkantoran;
6) belanja pemeliharaan; dan
7) belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

c. belanja modal:

1) belanja modal pengadaan tanah;
2) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
3) belanja modal kendaraan;
4) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
5) belanja modal jalan/prasarana jalan;
6) belanja modal jembatan;
7) belanja modal irigasi/embung/air sungai/drainase/air limbah/persampahan;
8) belanja modal jaringan/instalasi; dan

jdih.humbanghasundutankab.go.id

9) belanja modal lainnya.

d. Belanja tak terduga :

1. belanja tak terduga.

5. Belanja Desa digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja jasa honorarium pada Kegiatan Operasional Kantor Desa dapat digunakan untuk membiayai 1 (satu) orang unsur staf Kaur keuangan yang bersumber dari pendapatan asli Desa.
7. Alokasi belanja dalam suatu kegiatan memberikan hasil serta output yang logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa.
8. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan Daerah sebagai patokan tertinggi.
9. Apabila terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari Daerah, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.
10. Pembiayaan Desa terdiri dari:

a. penerimaan pembiayaan:

1) SiLPA tahun sebelumnya;

2) pencairan dana cadangan; dan

3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan;

b. penyertaan modal Desa; dan

c. pengeluaran pembiayaan lainnya.

11. Format APB Desa diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Desa;

b. Belanja Desa terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa;

c. Pembiayaan Desa memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Desa dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan serta pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Desa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

jdih.humbanghasundutankab.go.id

E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak agar menganggarkan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi *Corona Virus Disease* 2019 pada APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bagi Desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.
3. Dalam penyusunan APB Desa, hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan adalah dalam pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARWONO SIHOTANG, S.H.
NIP. 19830219 200604 1 005